



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo No.1, Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 555782 Hunting, Fax.(0274) 555782

Laman: www.uny.ac.id; E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 2.7/UN34/I/2022

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2025;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020 – 2025;
 9. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Sumaryanto
SUMARYANTO

NIP 196503011990011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA





No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (Retensi)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa (proses melalui link pbj.uny.ac.id)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang kearsipan - Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa 	Dapat mengungkap rahasia perusahaan	Untuk melindungi rahasia perusahaan	30 Tahun
2.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai dan mahasiswa	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai atau mahasiswa dan dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk menjaga kerahasiaan masalah pribadi pegawai atau mahasiswa dan menjaga keberlangsungan proses penegakan hukum	30 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (Retensi)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Biodata pribadi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa berupa: <ul style="list-style-type: none"> - No. Telepon - Alamat - Data Keluarga 	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, dapat menjadi sasaran kejahatan dari oknum yang tidak bertanggungjawab	Untuk melindungi privasi seseorang serta melindungi dari kejahatan	30 Tahun
4.	Dokumen notulen rapat yang bersifat tertutup/rahasia	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap pembicaraan yang sifatnya masih rahasia dan dapat menimbulkan masalah jika dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan	Untuk mengamankan hasil pembicaraan yang sifatnya masih rahasia	10 Tahun
5.	Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan dapat menimbulkan ketidaknyaman bagi pihak terkait	Untuk melindungi rahasia jabatan	4 Tahun
6.	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi rahasia pribadi ASN	30 Tahun
7.	Soal, jawaban, nilai ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses assesmen secara keseluruhan	Untuk menjaga kelancaran proses asesmen	5 Tahun
8.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi data pemohon	30 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (Retensi)
			Dibuka	Ditutup	
	pejabat dan/atau staf				
9.	Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited)	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk menjamin akurasi data instansi	Paling sedikit 10 Tahun
10.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta username dan password di lingkungan UNY	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang kearsipan 	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk melindungi data instansi	-
11.	Soal, jawaban, nilai tes ujian masuk	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk mencegah konflik	10 Tahun
12.	Data piutang, gaji, dan tunjangan pegawai	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk melindungi rahasia pribadi	Selama menjadi pegawai
13.	Dokumen pengajuan izin perkawinan/perceraian	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi yang dikecualikan dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi rahasia pribadi	Selama menjadi pegawai
14.	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap kinerja pribadi pegawai	Untuk menjaga rahasia pribadi	Selama menjadi pegawai

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (Retensi)
			Dibuka	Ditutup	
15.	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi dapat dibuka apabila sebagai penyokong ranah hukum	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak berkompeten	10 Tahun
16.	Laporan keuangan tahun berjalan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Boleh dibuka hanya untuk keperluan yang berkenaan dengan regulasi de jure	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak berkompeten	5 tahun dinamis aktif 5 tahun dinamis inaktif Musnah ATAU Menyesuaikan dengan JRA lembaga

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes.	PPID	Rektorat	
2.	Wisnu Sunarto, S.IP., M.M.	Kabiro AKK	Biro AKK	
3.	Prof. Dr. Anwar Efendi, M.Si.	Pokja Bidang Humas, Promosi dan Komersialisasi	FBS	
4.	Anang Priyanto, S.H., M.Hum.	Pokja Bidang Umum dan Keuangan	FIS	
5.	Drs. Octo Lampito, M.Pd.	Wartawan	Kedaulatan Rakyat	
6.	Drs. Ahmad Luthfie, M.A.	Wartawan	Kedaulatan Rakyat	

7.	Yuyun Farida, S.Si., M.Biotech	Koordinator Bagian Kerjasama dan Humas	Rektorat	<i>A</i>
8.	Ardi Ariyanto, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Bagian Kerjasama dan Humas	Rektorat	<i>Ok</i>
9.	Poni Pujiati, S.Si., M.Pd.	Koordinator Bagian Hukum dan Kepegawaian	BUPK	<i>Ok</i>
10.	Siti Qomariyah, S.H.	Sekretaris Bagian Hukum dan Kepegawaian	BUPK	<i>Ok</i>
11.	Taufik Fahrudin, S.Pd.	Staf Humas	BAKK	<i>Ok</i>
12.	Kalam Jauhari, M.A.	Staf Kerjasama	BAKK	<i>Ok</i>



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Sum
SUMARYANTO

NIP196503011990011001